

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAKSANAAN
APBD DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PERUPUK
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Novia Ersa Putri
NPM : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : Novia Ersya Putri
Npm : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAKSANAAN APBD DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si.,CA.,CPA

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAKSANAAN APBD
DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA
PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Ersa Putri
NPM : 1605170065
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan,


Novia Ersa Putri

ABSTRAK

Novia Ersya Putri. NPM. 1605170065. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi apalagi sampel. Informan yang menjadi sumber data adalah Kepala Desa Perupuk, Skretaris Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Desa Perupuk cukup aman dan telah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data tersebut tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Sistem ketepatan waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Perupuk kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya kepada masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan. Ketelitian penyusunan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sudah memenuhi kriteria sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Sistem variasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Sistem relevansi data yang dihasilkan dan dilaporkan oleh Pemerintah Desa Perupuk terkait dengan pelaksanaan APBDes sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan, hal ini dapat dilihat dari sisa anggaran yang dianggarkan dalam APBDes tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada Pemerintahan Desa Perupuk untuk melakukan pelatihan khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan meningkatkan koordinasinya dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes.

Kata Kunci : Analisis, Sistem Informasi Akuntansi, APBD Desa, Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara**”. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang-orang intelektual.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun atas ridho Allah, berkat usaha, doa, motivasi dari orangtua dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Tasnim** dan Ibunda tercinta **Ernawati** yang telah memotivasi, membimbing, mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tulus serta materi yang selama ini kalian berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Agussani, M.A.P. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan tinggi di UMSU.
2. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si. sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak. M.Si.CA sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepala Desa Syarkawi (bg Anton), Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Aparatur Desa yang berada di Desa Perupuk yang telah bekerja sama dengan penulis dan partisipasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
10. Teman sd saya Alfarizi yang bekerja di kantor desa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan riset dikantor desa.
11. Ibu Asrama tercinta Ibu Juliani yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan perskripsweetan ini.
12. Sahabat- sahabat Asramaku tercinta terutama Nazmi Fara Simatupang dan Firda Ananda Lubis yang sedang berjuang dan saling mensupport dalam keadaan sedih dan senang yang selalu ada dan sahabat asrama tercinta lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Sahabat rela tempur kapan dan dimanapun, Riska Karimayuni, dan sahabat seperdopingan Piljah, Shynta, Ari, Eca, Kk Winda dkk.
14. Abang kandungku Adlin Fuadi yang selalu mensupport memberikan semangat dan motivasinya dalam perkuliahan ini dan juga adik-adik kandung saya, Nurazwindi, Suci Ramadhani, Muhammad Al Farobi yang paling sayangi.
15. Teman dekat saya Ega Arnanda S putra yang juga lagi berjuang dan saling mensupport penulis dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Akhir kata, jika ada tulisan dalam skripsi ini yang kurang jelas atau salah ketik, penulis mohon maaf lahir dan batin, karena setiap insan pasti ada salah dan khilaf. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis. Aamiin.

Medan, 5 November 2020

Penulis

Novia Ersa Putri
1605170065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	6
1.3.Rumusan Masalah.....	7
1.4.Tujuan Penelitian	7
1.5.Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori.....	9
2.1.1.Sistem Informasi Akuntansi.....	9
2.1.2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	17
2.1.3.Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes	25
2.1.4.Indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes.....	27
2.2.Kerangka Berpikir Konseptual.....	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian.....	33
3.2.Definisi Operasional	33
3.3.Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.Teknik Analisis Data.....	35
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Data.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.2 Deskripsi Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk	44
4.1.3 Kendala dan Upaya dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang Dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk	58
4.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Kemanan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk	59
4.2.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk.....	61
4.2.3 Ketelitian Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk	62
4.2.4 Variasi Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk	63
4.2.5 Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk	64

BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	
	3.1.Kesimpulan	67
	3.2.Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rencana Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 3.2.	Kisi-Kisi Instrumen Wawancara.....	36
Tabel 4.1.	Perbandingan Pelaksanaan SIA APBDes Desa Perupuk Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual.....	32
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut (Sutoro, 2014:2) bahwa Negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau *tut wuri handayani*. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Sedangkan (Hoesada, 2016:231) menyatakan bahwa pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada saat ini akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara. Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut

memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintahan desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan-kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Di samping prinsip akuntabilitas, Pemerintahan Desa juga harus mampu menerapkan prinsip transparansi dan informatif atas setiap realisasi pelaksanaan APBDes. Prinsip transparansi adalah prinsip keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai tentang pelaksanaan APBDes. Untuk menyediakan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi diperlukan suatu sistem informasi yang mendukung.

Di dalam menyediakan informasi terkait dengan pelaksanaan APBDes diperlukan suatu sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut (Bodnar & S., 2003:1) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi.

Menurut (Jogiyanto, 2005:229), sistem informasi akuntansi mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari (*to support the day-to-day operation*). Sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian yang disebut dengan TPS (*transaction processing system*) yang mengolah data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasi sehari-hari.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision makers*). Informasi dari SIA juga diperlukan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusannya. Manajemen menengah membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara yang dibudgetkan dengan nilai realisasi yang dilaporkan oleh sistem informasi akuntansi.
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban (*to fulfill obligations relating to stewardship*). Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatannya kepada *stakeholder*. *Stakeholder* dapat berupa pemilik, pemegang saham, kreditor, serikat pekerja, pemerintah, otoritas pasar modal dan lain sebagainya. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* adalah informasi tentang laporan keuangan yang terdiri dari

neraca (posisi keuangan pada tanggal tertentu, misalnya pada tanggal akhir tahun), laporan laba-rugi (laba atau rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode tertentu, misalnya selama 1 tahun) dan laporan arus kas.

Sistem akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintahan desa terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan APBD Desa.

Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBDes yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat untuk menunjukkan transparansi suatu laporan Pemerintah Desa.

Desa Perupuk merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Lima Puluh Pesisir kabupaten Batu Bara. Pemerintahan Desa Perupuk kurang maksimal dan transparan dalam memberikan informasi tentang keuangan desa, serta pembangunan infrastruktur desa sangat minim. Hal ini dapat dilihat pada lampiran laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Perupuk Tahun 2019. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa masyarakat Desa Perupuk terkait dengan pelaksanaan APBDesa bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan APBDesa khususnya mengenai realisasi anggaran APBDesa yang direalisasikan. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dan

transparan terkait dengan pelaksanaan ABPDes Desa Perupuk. Ketiadaan informasi tersebut kerap membuat perselisihan antara masyarakat dengan aparat Pemerintahan Desa. Ketiadaan informasi yang transparan yang diterima masyarakat membuat sebahagian masyarakat menduga bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan Pemerintahan Desa.

Di samping kurangnya transparansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk, aparatur Pemerintahan Desa masih kurang paham tentang penggunaan sistem informasi akuntansi dalam memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan APBDes. Kurang pemahannya aparatur Pemerintahan Desa tersebut berimbas kepada terjadinya kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dapat dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam menyiapkan laporan pelaksanaan APBDes tersebut.

Berdasarkan tujuan Sistem Informasi Akuntansi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, jika dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk dalam pelaksanaan APBDes belum tercapai secara maksimal. Kurang maksimalnya sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk dapat dibuktikan dengan adanya data kesalahan dalam pencatatan penerimaan kas desa dan pengeluaran keuangan desa (terlampir). Kesalahan tersebut secara teoritis disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh aparatur desa dalam melakukan pencatatan keuangan desa.

Permasalahan lain yang dialami aparaturnya desa Perupuk dalam menjalankan sistem informasi akuntansi keuangan APBDesa yaitu kesalahan dalam pencatatan sisa lebih perhitungan (SILPA) APBDesa karena terdapat perbedaan harga antara harga riil atau harga pasar suatu barang dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bendaharannya desa dalam membuat laporan selisih harga yang sering disebut RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan indeks. Kesalahan ini dapat dibuktikan sebagaimana yang terdapat dalam salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya ABPDes Desa Perupuk tahun 2019 (terlampir).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada, antara lain:

1. Pemerintahan Desa Perupuk kurang transparan dalam memberikan informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
2. Masyarakat kurang mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan pelaksanaan APBDes.
3. Tidak semua aparaturnya desa mengetahui sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDes sering terlambat karena bergantung informasi yang diberikan oleh Panitia Pelaksana.
5. Sistem informasi akuntansi keuangan desa tidak berjalan dengan baik.

6. Terjadinya kesalahan pencatatan selisih harga riil dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan literatur tentang sistem informasi akuntansi keuangan desa, khususnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes).

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna akuntansi, khususnya untuk aparaturnya desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan jelas terlebih dahulu perlu diketahui definisi Sistem dan Informasi. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem informasi menurut (Hall, 2001:7) adalah “rangkai prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai”. Hal yang sama juga dinyatakan (Laudon & Laudon, 2005:10) yaitu: Suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi.

Menurut (Bodnar & S., 2003:1) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Sedangkan menurut (Romney & Steinbart, 2014:473) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan dan (2) informasi

yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa sistem informasi akuntansi itu mempunyai unsur, yaitu:

1. Sumber daya, merupakan media yang menjadikan sebuah data, seperti manusia atau peralatan/mesin.
2. Pemrosesan, merupakan media yang mengolah data dari input menjadi output. Pemrosesanlah yang mengubah data menjadi informasi.
3. Informasi, merupakan hasil akhir dari pemrosesan suatu sistem. Informasi ini berbentuk dalam suatu format yang berisikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan manajemen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah sistem pemrosesan yang menghasilkan keluaran dalam bentuk informasi mengenai akuntansi dengan menggunakan masukan input (data atau transaksi) untuk memenuhi tujuan tertentu pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya sistem informasi akuntansi menerima input, disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi *output* yang akan didistribusikan kepada pemakai informasi.

Dalam hubungan dengan sistem informasi akuntansi, (Hall, 2001:9) memberikan pernyataan dengan transaksi yaitu: “Transaksi dibagi menjadi dua kelas: transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Transaksi keuangan adalah sebuah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas suatu organisasi, direfleksikan dalam akunakunnya, dan diukur dalam satuan moneter. Transaksi non-keuangan: termasuk dalam sebuah peristiwa yang diproses sistem

informasi organisasi yang tidak memenuhi definisi sempit dari transaksi keuangan.

Jadi dalam sistem informasi akuntansi tidak hanya mengolah data keuangan saja, data non keuangan juga diikutsertakan karena dapat pengambilan keputusan tidak hanya informasi keuangan saja yang diperlukan, informasi non keuangan tentang suatu kondisi dan keadaan juga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Romney & Steinbart, 2014:12), agar suatu sistem informasi akuntansi berguna sebagai informasi yang berdaya guna harus memperhatikan karakteristik informasi sebagai berikut:

1. Relevan

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.

2. Andal

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.

3. Lengkap

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.

4. Tepat Waktu

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan menggunakan dalam membuat keputusan.

5. Dapat Dipahami

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.

6. Dapat Diverifikasi

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama.

Dengan demikian pada prinsipnya sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi akuntansi memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya bahwa sistem informasi yang baik harus memiliki prinsip-prinsip kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi.

Jadi untuk menjadi sebuah sistem informasi yang baik dan berdaya guna, harus diketahui terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang diperhatikan dalam sistem informasi akuntansi. (Romney & Steinbart, 2014:3) menyatakan ada lima komponen sistem informasi akuntansi:

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.

2. Prosedur- prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu semua sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

Sistem informasi akuntansi dirancang dan dilaksanakan pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan. Dari hasil sistem informasi akuntansi ini akan diperoleh mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut (Romney & Steinbart, 2014:3), ada tiga fungsi suatu sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-asset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Uraian tentang sistem informasi akuntansi di atas terlihat bahwa sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Informasi merupakan data yang telah tersusun dan telah diproses untuk memberikan arti bagi pihak yang membutuhkannya. Informasi dapat berupa laporan bentuk tercetak maupun dalam bentuk digital atau komputer.

Adapun tujuan sistem informasi akuntansi menurut (Romney & Steinbart, 2014:42), antara lain:

1. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat diandalkan.
2. Memastikan bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta tidak melanggar kebijakan pemerintah yang berlaku.
3. Menjaga aset-aset organisasional, termasuk data.

Sedangkan menurut (Jogiyanto, 2005:229), sistem informasi akuntansi mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari (*to support the day-to-day operation*). Sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian yang disebut dengan TPS (*transaction processing system*) yang mengolah data

transaksi menjadi informasi yang berguna untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasi sehari-hari.

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision makers*). Informasi dari SIA juga diperlukan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusannya. Manajemen menengah membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara yang dibudgetkan dengan nilai realisasi yang dilaporkan oleh sistem informasi akuntansi.
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban (*to fulfill obligations relating to stewardship*). Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatannya kepada *stakeholder*. *Stakeholder* dapat berupa pemilik, pemegang saham, kreditor, serikat pekerja, pemerintah, otoritas pasar modal dan lain sebagainya. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* adalah informasi tentang laporan keuangan yang terdiri dari neraca (posisi keuangan pada tanggal tertentu, misalnya pada tanggal akhir tahun), laporan laba-rugi (laba atau rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode tertentu, misalnya selama 1 tahun) dan laporan arus kas.

Struktur organisasi tiap perusahaan berbeda karena tiap perusahaan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam merancang struktur organisasi. Hal ini berhubungan dengan kondisi internal tiap perusahaan. Namun meskipun struktur organisasi tiap perusahaan berbeda, tapi ada hal utama yang harus dimiliki tiap perusahaan, yaitu fleksibilitas dalam penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi yang fleksibel bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Struktur organisasi ini cukup disesuaikan tanpa perlu

mengadakan perubahan yang mendasar, selain itu tiap-tiap struktur organisasi juga harus menguraikan dan menjelaskan tanggungjawab dan wewenang setiap bagian agar tidak saling tumpang tindih.

Struktur organisasi berkaitan erat dengan sistem informasi akuntansi tiap perusahaan. Keterkaitan yang dimaksud adalah:

1. Untuk menciptakan sistem informasi yang baik diperlukan adanya pemisahan tugas antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan. Hal ini diatur dalam struktur organisasi untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi juga dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan.
2. Untuk merancang atau membuat suatu sistem informasi akuntansi untuk suatu perusahaan, seorang analis sistem harus memperhatikan struktur organisasi, berdasarkan struktur ini analis dapat melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara bagian di dalam perusahaan dan apa yang dibutuhkan oleh tiap bagian. Struktur organisasi akan menjadi pola bagaimana informasi mengalir dalam perusahaan, merupakan hal yang penting bagi akuntan untuk mengerti tentang struktur dan proses dari suatu organisasi, sehingga dapat secara efektif merancang suatu sistem untuk menyediakan manajemen dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan.

Menurut (Krismiaji, 2010:188), untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, maka indikator sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Kemanfaatan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
- 2) Ekonomis. Manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.

- 3) Daya andal. Sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.
- 4) Ketersediaan. Para pemakai harus dapat mengakses data senyaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.
- 5) Ketepatan waktu. Informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian baru informasi lainnya.
- 6) Servis pelanggan. Servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan.
- 7) Kapasitas. Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.
- 8) Praktis. Sistem harus mudah digunakan.
- 9) Fleksibilitas. Sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sistem.
- 10) Daya telusur. Sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem di masa mendatang.
- 11) Daya audit. Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya.
- 12) Keamanan. Hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses atau diijinkan mengubah data sistem

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun

perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sumpeno, 2011:32).

Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan (Widjaja, 2012:69).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut (Widjaja, 2012:70) terdiri atas:

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- c. Bagian dari reputasi kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa (ADD);
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;

- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ke tiga.

2. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

a. Belanja langsung yang terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja barang dan jasa;
- 3) Belanja modal;

b. Belanja tidak langsung terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- 2) Belanja subsidi;
- 3) Belanja hibah (pembatasan hibah);
- 4) Belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja bantuan keuangan;
- 6) Belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya;

- 2) Pencairan dana cadangan;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - 4) Penerimaan pinjaman.
- b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
- 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan modal desa;
 - 3) Pembayaran utang.

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut (Widjaja, 2012:56) program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi RPJMDesa.

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RPJMDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program

pembangunan dari pelayanan di desannya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya (Widjaja, 2012:57).

Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya (Widjaja, 2012:57-58).

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa (Widjaja, 2012:58).

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Widjaja, 2012:60).

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan

pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama (Widjaja, 2012:60).

Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa (Widjaja, 2012:60).

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2012:61).

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut (Widjaja, 2012:62) penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3. Buku kas harian pembantu.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui

oleh kepala desa melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara desa melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3. Buku kas harian pembantu.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa

tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Menurut (Sari, 2016) bahwa sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan manajemen dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

Menurut (Abdullah & Nainggolan, 2019), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan

pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical repoting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemiliknya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung (Purba & Amrul, 2018).

Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat bagi manajemen pihak menengah maupun manajemen tingkat atas, selain itu informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat mendukung kegiatan-kegiatan rutin perusahaan, mendukung perencanaan dan pengendalian serta implementasi pengendalian internal (Sihotang & Lestari, 2018).

Tujuan umum pengembangan sistem informasi akuntansi menurut (Mulyadi, 2016:20) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan

perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dari uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti.

Menurut (Yani, 2009:408) sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDesa adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi tentang pelaksanaan APBDesa.

2.1.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) APBDesa;
 - b) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c) Alamat pengaduan.

Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b) Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20

Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sedangkan menurut Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Laporan realisasi APB Desa;
- b) Laporan realisasi kegiatan;
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) Sisa anggaran; dan
- e) Alamat pengaduan.

Menurut (Yani, 2009:429) yang terkait pada sistem informasi pelaksanaan

APBDesa meliputi:

- 1) Keamanan Data;
- 2) Ketepatan Waktu;
- 3) Ketelitian;
- 4) Variasi Laporan atau *Output*;
- 5) Relevan.

Adapun penjelasan indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan

APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Keamanan data

Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti

jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

3. Ketelitian

Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

4. Variasi Laporan atau *Output*

Laporan atau *Output* adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.

5. Relevan

Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa


inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Untuk menyampaikan informasi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Menurut (Yani, 2009:429) sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif tentang pelaksanaan APBDesa meliputi: keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevan.

Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDes diharapkan dapat membantu aparat Pemerintahan Desa dalam menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, dapat memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan APBDes berjalan dengan efektif dan sekaligus dapat melakukan pengawasan terhadap setiap penggunaan dana ABPDes yang direalisasikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami tentang kerangka berfikir konseptual penelitian ini sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018:37) “metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena atau masalah yang ada”. Dalam konteks penelitian ini penulis bertujuan untuk membuktikan apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu suatu desain yang bertujuan untuk memaparkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa melakukan rekayasa.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian untuk mengoperasionalkan variabel-variabel ke dalam suatu pengukuran (*measurement*). Adapun definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pelaksanaan APBDes adalah sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDesa adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data

keuangan dan data lainnya menjadi informasi tentang pelaksanaan APBDesa (Yani, 2009:408). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pelaksanaan APBDesa menurut (Yani, 2009:429) meliputi:

- 1) Keamanan Data;
- 2) Ketepatan Waktu;
- 3) Ketelitian;
- 4) Variasi Laporan atau *Output*;
- 5) Relevan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Adapun alasan pemilihan Desa Perupuk sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Perupuk dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di tempat tersebut terkait dengan topik yang sama.

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, yaitu pada bulan Juni sampai dengan Oktober di tahun 2020. Jadwal penelitian ini dilaksanakan dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian pendahuluan (prariset)	■																			
2	Penyusunan proposal	■	■	■																	
3	Pembimbingan proposal			■	■																
4	Seminar proposal					■	■														
5	Penyempurnaan proposal					■	■														
6	Pengumpulan data							■													
7	Pengolahan dan analisis data							■	■												
8	Penyusunan skripsi (laporan penelitian)									■	■										
9	Pembimbingan skripsi											■	■	■	■	■	■				
10	Sidang meja hijau																	■			
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan artikel jurnal																			■	■

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sub-bab yang bertujuan untuk mengemukakan cara dan alat yang digunakan oleh penulis ketika mengumpulkan data-data penelitiannya. Bagian ini harus dijelaskan jenis data, sumber data, dan instrumen pengumpulan data.

3.4.1 Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data penelitian ini adalah data yang berjenis kualitatif, yaitu data yang berisi informasi berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang mendeskripsikan sistem akuntansi APBDes Desa Perupuk.

3.4.2 Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini bersumber dari data primer. Data premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui instrumen

pengumpulan data. Adapun data primer penelitian ini adalah data yang diberikan informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data.

3.4.3 Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Data premier penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Adapun kisi-kisi instrument wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Keterangan	Indikator	Instrumen	Total
Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes	a. Keamanan Data	1,2,3	3
	b. Ketepatan Waktu	4,5,6	3
	c. Ketelitian	7,8,9	3
	d. Variasi Laporan	10,11,12	3
	e. Relevan	13,14,15	3

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis atau membahas data penelitian agar permasalahan penelitian (rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis) dapat terjawab. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak menggunakan data numerik dan atau tidak menggunakan statistik tertentu. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengambilan data dari Kantor Desa tentang gambaran umum desa, laporan pelaksanaan APBDes yang menjelaskan tentang sistem akuntansi pelaksanaan APBDes.
2. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan cara

mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran.

3. Setelah data diklasifikasikan kemudian akan dibandingkan hasil wawancara dengan teori sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif.
4. Setelah membandingkan data tersebut, kemudian akan dipaparkan, ditelaah dan dijelaskan data-data yang diperoleh pada desa Perupuk untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data


4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara yang melaksanakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah mencapai tujuan Sistem Informasi Akuntansi yang baik, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa informasi yang diberikan informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Secara geografis Desa Perupuk terletak di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Desa P.Panjang/Desa Bulan-Bulan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Guntung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gambus Laut.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Demografi Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.



Sumber: Data Dinding Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, 2020

Gambar 4.1
Demografi Desa Perupuk

Luas wilayah Desa perupuk sebesar 1.451,28 Ha yang terdiri dari tanah sawah irigasi seluas 510 Ha, tanah sawah tadah hujan seluas 18 Ha, permukiman seluas 95 Ha, kebun kelapa sawit seluas 520 Ha, kebun palawija seluas 5 Ha, tanah hutan lindung seluas 20 Ha, dan tanah lainnya seluas 60 Ha. Berdasarkan jumlah penduduknya, Desa Perupuk mempunyai jumlah penduduk sebesar 7.011 yang terdiri dari 3.486 laki-laki dan 3.525 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Perupuk Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
Laki-laki	3.486	49,72%
Perempuan	3.525	50,29 %
Jumlah	7.011	100%

Sumber: Buku Administrasi Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, 2020

Berdasarkan perspektif agama, masyarakat di Desa Perupuk termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Perupuk beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi agama di Desa Perupuk. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah.

Aparatur Desa Perupuk dan Masyarakat setempat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa

Perupuk di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa Perupuk adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Perupuk dengan BPD Desa Perupuk bahwa visi Desa Perupuk adalah “Bergerak bersama masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, maka Desa Perupuk menyusun misi dalam mencapai visi tersebut. Misi tersebut membangun dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang berwawasan luas, sehingga dapat mengelola potensi laut yang ada menjadi sumber daya alam produktif, serta dapat berpikir memajukan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada tersebut lewat perencanaan partisipatif dan semangat kebersamaan.

Misi ini menjelaskan Penciptaan Fondasi Manajemen Pemerintahan yang Mantap melalui Pengembangan Data/Informasi Desa yang benar dan rinci Menuju Perencanaan Desa yang Detail dan Lengkap serta Berkualitas. Misi ini disepakati karena terbukti kualitas manajemen pemerintahan tergantung dengan kualitas manajemen pembangunan. Aspek Pemerintahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan sebaliknya aspek pembangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemerintahan. Pembangunan adalah upaya pemerintah dan segenap masyarakat dalam melakukan perubahan keadaan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang ideal dan lebih memenuhi hajat

kehidupan orang banyak, dan lebih baik sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

Adapun Misi Desa Perupuk antara lain:

1. Mewujudkan pemerintah Desa Perupuk yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya menguatkan lembaga-lembaga desa.
2. Meningkatkan kesadaran gotong royong melalui upaya peningkatan kesadaran tentang lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum melalui upaya persuasif.
4. Membangun infrastruktur melalui dukungan pemerintah dan swadaya masyarakat.
5. Membangun ekonomi kerakyatan dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi masyarakat.
6. Menggali budaya-budaya lokal dengan upaya menghidupkan dan meningkatkan kembali budaya tradisional yang ada di desa.

Berkaitan dengan APBDes Desa Perupuk, Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Desa Perupuk mempunyai kebutuhan yang sangat banyak terutama

menyangkut hajat hidup masyarakat. Adapun Belanja Desa digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa. Namun yang lebih utama sebagai langkah prioritas saat ini adalah perencanaan pembangunan di sektor infrastruktur dan Pemberdayaan.

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perupuk senantiasa mengedepankan transparansi dan efektifitas dalam setiap penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Masyarakat dapat mengetahui semua informasi tentang pelaksanaan APBDes Desa Perupuk melalui sistem informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintahan Desa Perupuk.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

4.1.2 Deskripsi Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDesa adalah kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi tentang pelaksanaan APBDesa. Sistem Informasi Akuntansi pelaksanaan APBDesa dapat digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional pelaksanaan APBDes. Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat bagi aparatur Pemerintahan Desa, selain itu informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi dapat mendukung kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan desa, mendukung perencanaan dan pengendalian serta implementasi pengendalian internal.

Tanpa terkecuali, Pemerintahan Desa Perupuk juga harus menerapkan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk agar masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan APBDes mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang pengelolaan dan pelaksanaan APBDes yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa Perupuk.

Secara teoritis, sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik adalah sistem yang dapat mencapai tujuan dari sistem informasi akuntansi dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik dan efektif adalah sistem informasi akuntansi yang memenuhi indikator berikut ini:

1. Keamanan data

Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap

otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

3. Ketelitian

Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

4. Variasi Laporan atau *Output*

Laporan atau *Output* adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.

5. Relevan

Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

Berdasarkan salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan

oleh Pemerintahan Desa Perupuk, maka penulis mengumpulkan data melalui instrumen wawancara tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes di Desa Perupuk. Adapun hasil pengumpul data penelitian ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perbandingan Pelaksanaan SIA APBDes Desa Perupuk
Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Pelaksanaan SIA APBDes Desa Perupuk	SIA APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
<p>1. Keamanan Data <i>Data-data pelaksanaan APBDes disimpan di Kantor Desa dan terjamin keamanannya. Keamanan data laporan APBDes sangat aman, soalnya data laporan APBDes diprint dalam bebera rangkap, juga disimpan dalam komputer kantor, sehingga apabila terjadi kerusakan data, dapat dicocokkan dengan data yang lain” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).</i></p>	<p>1. Keamanan Data Pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.</p>
<p>2. Ketepatan waktu <i>Mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes Desa perupuk memang kurang maksimal, kadang-kadang pelaporan pelaksanaan APBDes terjadi keterlambatan karena kami harus melakukan koreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi adalah pada penyusunan laporan semester akhir tahun, laporan ini seharusnya sudah selesai dan disampaikan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Molornya waktu penyelesaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk tidak lepas</i></p>	<p>2. Ketepatan waktu Pasal 70 ayat (1) dan (2) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>

<p>dari sulitnya menyusun dan menyesuaikan laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk)</p>	
<p>3. Ketelitian Mengenai ketelitian dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes, bisa saya pastikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk disusun dengan penuh ketelitian, saya selalu menekankan kepada semua staf saya, agar betul-betul teliti dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian, sampai sekarang belum pernah terjadi kesalahan yang fatal terkait dengan isi dari laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk)</p>	<p>3. Ketelitian Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.</p>
<p>4. Variasi Laporan atau Output Adapun variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa perupuk cuma satu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bentuk laporan tersebut sudah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis kegiatannya saja” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk)</p>	<p>4. Variasi Laporan atau Output Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa,</p>

	Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
<p>5. Relevan <i>Tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Perupuk adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya. Kalaupun ada informasi yang tidak sesuai, itu adalah informasi dari oknum tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk)</i></p>	<p>5. Relevan Pasal 78 ayat (1) (1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</p>

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Adapun hasil wawancara tentang pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk adalah sebagai berikut:

1. Keamanan data dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Perupuk.

Untuk setiap data laporan APBDes dibentuk untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek seperti hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan APBDes. Laporan APBDes ini menyajikan informasi data yang

valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, jelas, tepat waktu sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan oleh Permendagri. Adapun data dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes terdiri dari formulir Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I, dan Formulir Realisasi Laporan Akhir untuk laporan akhir, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. Laporan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti melalui papan informasi desa. Penginformasian data pelaksanaan APBDes itu dilakukan agar seluas mungkin masyarakat mengetahui tentang kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk dapat diketahui bahwa keamanan data terkait dengan pelaksanaan APBDes dapat dikategorikan aman, karena setiap data pelaksanaan APBDes selain data dicetak dalam beberapa rangkap, juga data disimpan dalam bentuk soft copy, sehingga apabila salah satu data pelaksanaan APBDes terjadi kerusakan atau kehilangan, maka akan dapat diatasi dengan data yang lainnya.

“Data-data pelaksanaan APBDes disimpan di Kantor Desa dan terjamin keamanannya. Keamanan data laporan APBDes sangat aman, soalnya data laporan APBDes diprint dalam beberapa rangkap, juga disimpan dalam komputer kantor, sehingga apabila terjadi kerusakan data, dapat dicocokkan dengan data yang lain” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik dan terlindungi, karena data Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk masih dikelola di luar jaringan (*Offline*). Dalam penyusunan informasi pelaksanaan APBDes tersebut menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung ke internet. Data hasil

pemrosesan akan dikirim melalui beragam media kepada pihak yang berkepentingan, baik melalui dokumen cetak (*hardcopy*) maupun melalui disk lepas (*siftcopy*). Jaminan keamanan data cukup baik, karena data-data yang disimpan terhindar dari ancaman virus yang dapat mengakibatkan hilangnya data pada komputer desa, data pun dapat tersalin dan tersebar dengan aman dan terkontrol karena hanya orang tertentu yang dapat mengakses data tersebut. Meskipun keamanan data laporan pelaksanaan APBDes cukup baik, akan tetapi pernah terjadi kasus penyalahgunaan laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk oleh oknum tertentu yang ingin menjatuhkan kredibilitas kepala desa namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

“Pernah, sekitar tahun 2017 saya dituduh oleh oknum tertentu telah melakukan korupsi berdasarkan data laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Perupuk, padahal data yang diisukan ke masyarakat bukanlah data yang valid atau sah, melainkan data yang sudah dirubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, hingga akhirnya permasalahan tersebut dilakukan perdamaian” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

2. Ketepatan waktu dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Perupuk

Pada pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, ketepatanwaktuan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi sorotan karena hal itu berpengaruh pada proses pengelolaan keuangan desa tahun anggaran selanjutnya. Oleh karena itu, kepala desa yang menjadi motor dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dengan banyaknya pemberitaan bahwa proses penyaluran dana desa yang tersendat dikarenakan kepala desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka karakteristik kepala desa yang mempengaruhi ketepatanwaktuan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diketahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Format laporan realisasi pelaksanaan APBDes, baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan sama dengan format laporan realisasi pelaksanaan APBDes baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, bentuknya meliputi: uraian terdiri dari: Aset desa (aset lancar: kas desa, piutang, persediaan; aset tidak lancar: investasi permanen, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar lainnya), dan Kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perupuk bahwa ketepatan waktu penyampaian informasi akuntansi tentang pelaksanaan APBDes Desa Perupuk kurang efektif, hal ini terjadi karena pelaporan pelaksanaan APBDes kerap terlambat dilakukan tepat waktu karena berbagai kendala yang membutuhkan penyelesaian yang baik.

“Mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes Desa perupuk memang kurang maksimal, kadang-kadang pelaporan pelaksanaan APBDes terjadi keterlambatan karena kami harus melakukan koreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan. Keterlambatan yang sering terjadi adalah pada penyusunan laporan semester akhir tahun, laporan ini seharusnya sudah selesai dan disampaikan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Molornya waktu penyelesaian laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk tidak lepas dari sulitnya menyusun dan menyesuaikan laporan pelaksanaan semester pertama dengan semester akhir tahun.” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa pemerintahan Desa Perupuk pernah mengalami keterlambatan memberikan informasi akuntansi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat, hal itu terjadi karena pada waktu itu staf khusus yang menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sedang sakit parah, sehingga laporan tersebut harus dialihkan sementara kepada staf lainnya. Sehingga penyampaian informasi

pelaksanaan APBDes Desa perupuk kepada masyarakat umum mengalami keterlambatan.

“Pemerintahan desa pernah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dikarenakan Staf saya yang mengurus laporan pertanggungjawaban tersebut sedang sakit parah, sehingga saya menyuruh Staf lainnya untuk menyelesaikan laporan tersebut” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

3. Ketelitian dalam sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Perupuk

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik adalah sistem yang menghasilkan informasi yang terpercaya dengan cara melakukan ketelitian yang ketat dan akurat dalam proses memproduksi informasi tersebut. Sebelum informasi disampaikan kepada pihak yang membutuhkannya, terlebih dahulu informasi itu harus diteliti dengan cermat agar tidak terjadi disinformasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menggunakan informasi itu.

Berdasarkan data yang didapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa informasi berupa laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk disusun dengan penuh ketelitian dengan cara salah satu Staf Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dengan teliti, kemudian laporan itu diserahkan kepada Bendahara Desa untuk diperiksa kembali, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk meneliti kembali laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Melalui sistem produksi informasi pelaksanaan APBDes demikian akan menghasilkan data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa ketelitian dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes

Desa Perupuk cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya terjadi kesalahan dalam isi laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Perupuk, karena setiap kali informasi mengenai laporan pelaksanaan APBDes hendak diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat, pemerintahan desa terlebih dahulu harus mengoreksi secara teliti laporan tersebut agar tidak terdapat kesalahan yang fatal dalam menyampaikan informasi tersebut.

“Mengenai ketelitian dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes, bisa saya pastikan laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk disusun dengan penuh ketelitian, saya selalu menekankan kepada semua staf saya, agar betul-betul teliti dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian, sampai sekarang belum pernah terjadi kesalahan yang fatal terkait dengan isi dari laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk mengalami kendala berupa terjadinya kesalahan dalam pengimputan data kegiatan, terjadinya kesalahan pengetikan tanggal kegiatan dan sejenisnya. Namun, kesalahan tersebut dapat diperbaiki sebelum laporan tersebut diberikan kepada masyarakat.

“Kesalahan yang pernah terjadi dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat berupa kesalahan pengimputan data, pengetikan tanggal dan sebagainya, namun kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan baik sebelum laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

4. Variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa Perupuk

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif adalah sistem yang dapat menghasilkan variasi laporan yang tidak membingungkan. Variasi laporan ini menunjukkan kemampuan sistem untuk membuat suatu laporan yang dapat berguna bagi pengguna informasi. Laporan

dapat divariasikan dengan modifikasi dan pengembangan perhitungan sesuai dengan yang dibutuhkan. Variasi laporan merupakan *uotput* atau yang dikeluarkan oleh sistem yang berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya mengenai bentuknya, tetapi juga mengenai informasinya. Variasi laporan ini, nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern maupun ektern.

Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa variasi laporan dalam sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa perupuk sudah berfungsi secara efektif, hal ini dapat dilihat melalui indikator variasi laporan pelaksanaan APBDes yang penerapannya sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, variasi laporan pelaksanaan APBDes harus sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan secara baku. Hal ini bisa dilihat dari kelengkapan isi laporan semester maupun tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk hanya satu variasi. Adapun variasi ini sudah terformat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

“Adapun variasi laporan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABPDes Desa perupuk cuma satu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bentuk laporan tersebut sudah ada formatnya, tinggal mengisi angka dan jenis kegiatannya saja” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk harus memuat beberapa unsur, antara lain: unsur Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli

Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lainnya. Kemudian unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Belanja Bidang Tak Terduga. Kemudian unsur Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kemudian unsur Silpa Tahun Berjalan.

“Adapun unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam laporan pelaksanaan APBDes Desa perupuk yaitu unsur Pendapatan, unsur Belanja, unsur Pembiayaan dan unsur Silpa Tahun Berjalan. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

5. Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Salah satu indikator sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif adalah sistem yang menghasilkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan harus mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*) yang membantu pemakai laporan keuangan mengkonfirmasi harapan-harapannya sebelumnya. Informasi dikatakan relevan, jika informasi tersebut tersedia bagi pengambil keputusan sebelum ia kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusannya. Informasi akuntansi haruslah tepat waktu (*timeliness*). Jadi, agar informasi menjadi relevan, maka informasi tersebut harus mempunyai nilai prediktif dan umpan balik, dan harus disajikan tepat waktu.

Berdasarkan data yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa relevansi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian informasi yang disampaikan dengan tujuan yang hendak dituju oleh pelaksanaan APBDes itu sendiri. Berdasarkan data informasi laporan pelaksanaan APBDes

yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait dan membantu pengguna informasi tersebut untuk memprediksi pelaksanaan APBDes yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Perupuk adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya.

“Tingkat relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat kekeliruan. Sehingga setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APBDes Desa Perupuk adalah relevan dengan fakta yang sebenarnya. Kalaupun ada informasi yang tidak sesuai, itu adalah informasi dari oknum tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa sistem informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap penyusunan dan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk selalu mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Kepada Daerah terkait dengan sistem pelaporan APBDes setiap tahunnya.

“Informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sudah sesuai dengan instruksi dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap penyusunan dan pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk selalu mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Kepada Daerah terkait dengan sistem pelaporan APBDes setiap tahunnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

4.1.3 Kendala dan Upaya dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan ABBDes yang Dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengamankan data laporan pelaksanaan APBDes adalah kurangnya koordinasi antar aparatur desa, sehingga setiap terjadi kehilangan data atau kerusakan data atau penyalahgunaan data oleh pihak lain, menjadi terhambat dalam proses penyelesaiannya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu Kepala Desa selalu menekankan kepada aparatur desa untuk meningkatkan koordinasinya dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengamankan data laporan pelaksanaan APBDes adalah kurangnya koordinasi antar aparatur desa, sehingga setiap terjadi kehilangan data atau kerusakan data atau penyalahgunaan data oleh pihak lain, menjadi terhambat dalam proses penyelesaiannya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu Kepala Desa selalu menekankan kepada aparatur desa untuk meningkatkan koordinasinya dalam melaksanakan pekerjaannya” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sehingga pernah terjadi keterlambatan dalam penyampain informasi tersebut kepada masyarakat.

“Kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sehingga pernah terjadi keterlambatan dalam penyampain informasi tersebut kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Perupuk bahwa kendala lain yang dihadapi yaitu terjadinya kesalahan pengimputan data dan kesalahan

pengetikan tanggal dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes.

“Kendala lain yang dihadapi yaitu terjadinya kesalahan pengimputan data dan kesalahan pengetikan tanggal dalam membuat laporan pelaksanaan APBDes” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarkawi, S.H. Kepala Desa Perupuk).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Keamanan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Pembahasan ini bertujuan untuk membandingkan data penelitian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes dengan teori yang dijelaskan oleh (Yani, 2009:429) bahwa sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang baik itu adalah sistem yang dapat menghasilkan keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevan.

Berdasarkan data penelitian tentang keamanan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat dipahami bahwa keamanan data informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk cukup aman. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan tata cara Pemerintahan Desa memproduksi informasi berupa laporan pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara manual, yaitu dilakukan menggunakan bantuan perangkat komputer yang tidak terhubung ke internet dan hanya diproduksi dalam komputer Kantor Desa tersebut, kemudian hasilnya akan diprint dan dikemas menjadi suatu dokumen laporan pelaksanaan APBDes. Kemudian *softcopy* data tersebut dapat disimpan oleh staf tertentu saja dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang sehingga keamanan data tersebut dapat terjamin dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Keberadaan komputer yang tidak terhubung dengan internet dan gedung Kantor yang terkunci menunjukkan bahwa data tersebut sangat aman dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sistem keamanan data yang demikian sejalan dengan penjelasan yang dipaparkan oleh (Yani, 2009:429) bahwa keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan.

Secara teoritis, keamanan suatu informasi dapat ditinjau dari empat aspek, pertama dari aspek kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga. Sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Kedua dari aspek ketersediaan, yaitu menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumberdaya yang diotorisasi. Ketiga dari aspek integritas, yaitu menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Keempat dari aspek penggunaan yang sah, yaitu menjamin kepastian bahwa sumberdaya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Desa Perupuk cukup aman karena data tersebut tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu

saja, kemudian data terdiri dua bentuk, yaitu data dalam bentuk cetakan atau dokumen (*hardcopy*) dan data dalam bentuk lunak (*softcopy*), sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan salah satu data dapat diperbaiki kembali.

4.2.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Berdasarkan data penelitian tentang ketepatan waktu dalam penyampaian data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat dipahami bahwa ketepatan waktu penyampaiannya kurang efektif. Data penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan pelaksanaan dimulai ketika APBDes dilaksanakan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Sistem penyusunan laporan APBDes yang dilaksanakan pemerintahan Desa Perupuk dilaksanakan ketika menjelang akhir Juni dan Januari. Sistem yang demikian menurut penulis dapat menyebabkan ketepatan waktu penyusunan laporan pelaksanaan APBDes tidak selesai tepat waktu, seharusnya Pemerintahan Desa melakukan penyusunan laporan pelaksanaan APBDes itu dimulai ketika pertama kali kegiatan dilaksanakan langsung melakukan penyusunan data sehingga penyusunan data laporan pelaksanaan APBDes tidak menumpuk di akhir batas waktu penyampaian. Hasil penelitian ini kurang efektif jika dibandingkan dengan teori yang dijelaskan oleh (Yani, 2009:429) bahwa ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan data penelitian, pihak yang membutuhkan informasi laporan pelaksanaan APBDes tidak tersedia

sesuai dengan waktunya dapat menyebabkan diskomunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Masyarakat akan rentan menduga bahwa Pemerintah Desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pembahasa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ketepatan waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Perupuk kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya kepada masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan.

4.2.3 Ketelitian Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Berdasarkan data penelitian tentang ketelitian dalam penyampaian data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat dipahami bahwa Pemerintahan Desa Perupuk dalam menyusun data laporan pelaksanaan APBDes Perupuk melalui sistem yang sangat teliti, yaitu setelah staf yang ditugaskan untuk menyusun laporan tersebut selesai menyusun dan menelitinya, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dikoreksi kebenarannya dan terakhir Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga mengoreksi data laporan pelaksanaan APBDes tersebut sebelum disampaikan kepada masyarakat. Menurut analisis penulis, sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Perupuk sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yani, 2009:429) bahwa ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketelitian penyusunan data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sudah memenuhi kriteria sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan setiap tahunnya.

4.2.4 Variasi Data Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Berdasarkan data penelitian tentang variasi data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat dipahami bahwa Pemerintahan Desa Perupuk hanya memiliki satu variasi laporan pelaksanaan APBDes. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menentukan format laporan pelaksanaan APBDes melalui formulir-formulir yang ditentukan. Menurut pendapat (Yani, 2009:429) bahwa variasi laporan adalah suatu cara komunikasi yang menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa variasi data laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sejalan dengan pendapat ahli di atas.

Meskipun variasi laporan yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDesnya, namun ditinjau dari sifat laporan yang diterapkan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai suatu pelaksanaan riil dari APBDes dan tidak menimbulkan disinformasi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan APBDes dan adanya keseragaman variasi

laporan pelaksanaan APBDes setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa variasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif.

4.2.5 Relevansi sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk

Berdasarkan data penelitian tentang relevansi data laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat dipahami bahwa data yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan data laporan pelaksanaan APBDes sebelumnya baik dari segi besaran anggaran yang ditetapkan dan besaran anggaran yang direalisasikan, sehingga sangat membantu pihak yang memanfaatkan data tersebut untuk memprediksi pelaksanaan APBDes untuk tahun berikutnya dan dapat memprediksi kemampuan Pemerintahan Desa dalam menjalankan visi dan misinya. Menurut (Yani, 2009:429), relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data laporan pelaksanaan APBDes yang disusun oleh Pemerintah Desa Perupuk sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan, hal ini dapat dilihat dari sisa anggaran yang dianggarkan dalam APBDes tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil data penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah cukup baik dalam mencapai tujuan dari sistem informasi akuntansi yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan

Kepala Desa Perupuk yang menjelaskan bahwa keamanan data terkait informasi laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk dapat terjamin keamanannya dengan baik karena informasi tersebut terdapat dalam bentuk cetak dan *soft copy*. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap data informasi haruslah terjamin keamanannya, tidak mudah hilang atau rusak dan sebagainya.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perupuk yang menjelaskan bahwa setiap penyampai informasi pelaksanaan APBDes rata-rata dapat disampaikan tepat waktu, meskipun pernah mengalami keterlambatan.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perupuk yang menjelaskan bahwa dalam setiap memberikan informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk selalu teliti sehingga tidak ditemukan kesalahan. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap informasi yang disampaikan harus memiliki ketelitian yang baik, sehingga tidak terdapat kesalahan yang dapat merusak esensi informasi tersebut.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perupuk yang menjelaskan bahwa variasi laporan pelaksanaan APBDes tidaklah banyak, yaitu hanya terdapat satu variasi, sehingga tidak akan menyebabkan kebingungan pada masyarakat dalam memahami informasi pelaksanaan APBDes Desa Perupuk Tersebut. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu setiap informasi yang disampaikan harus memiliki variasi yang sedikit agar tidak terjadi tumpang tindih

informasi dan membuat masyarakat jadi bingung mengenai informasi mana yang harus dipercaya atau dipakai.

Kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perupuk yang menjelaskan bahwa setiap data pelaporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sangat relevan dengan fakta kebenarannya. Setiap informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk sangatlah relevan dengan kenyataan yang terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk sudah mencapai tujuan sistem informasi akuntansi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Perupuk ditinjau dari indikator keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes cukup aman dan telah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, dari indikator ketepatan waktu penyampaian informasi pelaksanaan APBDes kurang mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaiannya kepada masyarakat, dari indikator ketelitian penyusunan data sudah memenuhi kriteria sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena minimnya terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penyampaian, dari indikator variasi laporan sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena variasi laporan tidak menimbulkan disinformasi, dan dari indikator relevansi data sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data yang dilaporkan sangat relevan dengan data anggaran yang sahkan dan tidak jauh berbeda dengan realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan.
2. Kendala dan upaya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Perupuk yaitu kurangnya

koordinasi antar aparaturnya desa, kurangnya batas waktu yang tersedia dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes, dan terjadinya kesalahan dalam pengimputan data dan pengetikan data dalam proses penyusunan laporan pelaksanaan APBDes Desa Perupuk. Adapun upaya yang dilakukan adalah Kepala Desa selalu menekankan untuk meningkatkan kerjasama antar aparaturnya desa dalam menjalankan tugasnya, kemudian mengerjakan laporan pelaksanaan APBDes sejak pelaksanaan APBDes dimulai agar penyusunan laporan tidak menumpuk diakhir batas waktu yang ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintahan Desa Perupuk untuk meningkatkan koordinasinya dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDes agar proses penyusunan laporan pelaksanaan APBDes dapat diselesaikan tepat waktu dan data tetap terjaga keamanannya.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Desa Perupuk untuk melakukan pelatihan khusus kepada aparaturnya desa yang bertugas untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes agar tenggang waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan aparaturnya terkait untuk menyusun laporan pelaksanaan APBDes dengan baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 1180126.
- Bodnar, G. H., & S., H. W. (2003). *Sistem Informasi Akuntans*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Hall, J. A. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi. Buku 2* (1st ed.; A. A. Jusuf, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital* (8th ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (13th ed.). Prentice Hall.
- Sari, E. N. (2016). Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi: Kasus Pada Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara, Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sihotang, I. M., & Lestari. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada PTPN III Kebun Sei Silau Kabupaten Asahan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(1), 57–64.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Widjaja, H. (2012). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda.
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN



Kantor Desa Perupuk



Aparatur Pemerintahan Desa Perupuk



Wawancara Dengan Kepala Desa Perupuk



Wawancara Dengan Aparatur Pemerintahan Desa Perupuk



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PELAKSANAAN APBD DESA PADA
PEMERINTAHAN DESA PERUPUK KECAMATAN
LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Skripsi	2/10/2020	

Medan, Oktober 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVIA ERSА PUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PELAKSANAAN APBD DESA PADA
PEMERINTAHAN DESA PERUPUK KECAMATAN
LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Buat deskripsi data berdasarkan indikator yang diajukan diterangkan pemikiran	12 / 20 9	
Bab 2	penjelasan dibab 4 khusus dideskriptif data sangat sedikit... Misalnya jelaskan secara gamblang dan rinci tentang keamanan data dipemerintahan desa dan seterusnya untuk indikator lainnya	12 / 20 9	
Bab 3	Setelah dideskriptifkan lalu dibuat sub bab pembahasan, pembahas masih sangat kurang eksplorasinya... dipembahasan ini dikaitkan antara fakta/temuan penelitian dengan teori yg ada dan mendukung penelitian saps	12 / 20 9	
Bab 4	Kesimpulan harus menjelaskan indikator yang ada, bagaimana kondisi di pemerintahan desa	12 / 20 9	
Bab 5	Saran harus operasional maksudnya, lihat sesuai dengan kendala yang terjadi dilapangan	12 / 20 9	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka sitasi minimal 3 dosen umsu	12 / 20 9	
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, September 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PELAKSANAAN APBD DESA PADA
PEMERINTAHAN DESA PERUPUK KECAMATAN
LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	kata pengantar perbaiki, tambahkan ucapan terima kasihnya	28/ 20 9	3/
Bab 2	-	28/ 20 9	
Bab 3	Jadwal penelitian disesuaikan dengan waktu	28/ 20 9	3/
Bab 4	-	28/ 20 9	
Bab 5	kesimpulan dipersingkat sesuai tujuan penelitian yang dibuat saran harus kontent	28/ 20 9	3/
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, September 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN
APBD DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—	—	
Bab 2	—	—	
Bab 3	—	—	
Daftar Pustaka	—	—	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—	—	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar proposal	26/6/20	

Medan, Juni 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi






FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : WINDA RAHMADANI
NPM : 1505170683
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si
Judul Proposal : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN R&D PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tujuan penelitian perbaikan menjadi untuk mengisi dan menganalisis	27/04 20	
Bab 2	Hipotesis tidak perlu dipakai simbol H langsung saja nomor 1,2,3,4	27/04 20	
Bab 3	Defenisi operasional variabel dikalom perhitungan ganti menjadi indikator, tambah satu kelam untuk kea	27/04 20	
Daftar Pustaka	lihat lagi	27/04 20	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-		
Persetujuan Seminar Proposal	-		


Medan, Juni 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Novia Ersya Putri

Program Studi : Akuntansi

Npm : 1605170065

Konsentrasi : Sektor Publik

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE.,M.Si

Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi
Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa
Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten
Batu Bara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	fenomena masalah perilaku logis, definisi dulu harus ada, identifikasi rumus masalah	16/6/20	3/
Bab 2	Teori SIA: jelaskan dulu, inkludonya kemungkinan konsep	16/6/20	3/
Bab 3	perbedaan dependensi personal variabel, perbedaan yg di ment, teknik analisis	16/6/20	3/
Daftar Pustaka	Perilaku logis daftar pustaka	16/6/20	3/
Instrument Pengumpulan Data Penelitian	instrumen wawancara	16/6/20	3/
Persetujuan Seminar Proposal	—		✓

Medan, Juni 2020

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE.,M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE.,M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Novia Ersa Putri

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170065

Konsentrasi : Sektor Publik

Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M. Si

Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perbukit Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah harus ada bentuk, bentuk lampiran sesuai bentuk.	22/6/20	3/1
Bab 2	Terdapat 10 sistem akuntansi bulanan perbulan, akuntansi, kerangka konsep perbulan, komponen, nilai, hipotesis, Buang	22/6/20	3/1
Bab 3	Depemen operasional perbulan lagi, perlu, salah, form, keas, 10, SIA pelaksanaan, pelaksanaan, APBD des	22/6/20	3/1
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Instrumen sesuai kebutuhan	22/6/20	3/1
Persetujuan Seminar Proposal	—	—	—

Medan, Juni 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si
Judul Proposal : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN
APBD DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESIRIR
KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		—
Bab 2	Perangko konspektif / Revisi ke perbuku, jelaskan di dukung	26/6 2020	2/1
Bab 3	Tarikh Kisi 2 wawancara jumlah pertanyaan jumlah anekdot data	26/6 20	2/1
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Instrumen ditambahkan	26/6 20	2/1
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, Juni 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Novia Ersa Putri Program Studi : Akuntansi
Npm : 1605170065 Konsentrasi : Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE,M.Si Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena masalah perbahasan lagi, dikehendaki data harus ada, tem/have penelitian harus ada	6/6 20	
Bab 2	Tem penelitian dengan topik di tambahkan lagi, surangnya penelitian di perbaiki	6/6 20	
Bab 3	keperluan prosedur pada ada, perbahasan di mentem	6/6 20	
Daftar Pustaka	pakai mendeley.	6/6 20	
Instrument Pengumpulan Data Penelitian	Buat daftar pertanyaan di wawancara	6/6 20	
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, Juni 2020

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE.,M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE,M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar di sebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 1751/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Novia Ersya Putri
N P M : 1605170065
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada
Pemerintahan Desa Parupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 18 Juni 2021**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Syawal 1441 H
18 Juni 2020 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peninggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : / IL.3 - AU/UMSU- 05/F/2020 Medan, 09 Rabiul Awal 1992 H
Lamp : - 26 Oktober 2020 M
Hal : **Undangan Pelaksanaan Ujian Skripsi**

Kepada Yth, Sdr. Pembimbing Skripsi :
Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si
Di
Medan.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Ba'dassalam, sehubungan dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Novia Ersya Putri
Nomor Pokok Mahasiwa : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara


Pembimbing: **Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si**

Dilaksanakan Pada :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Oktober 2020
Waktu : 09.00 WIB Sampai Selesai
Tempat : **ZOOM**

Demikian undangan ujian meja hijau ini kami sampaikan, kehadiran saudara sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan ujian bimbingan saudara, atas perhatian dan kerja samanya serta hadir tepat waktu diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu

a.n Dekan
Wakil Dekan - I

Ade Gunawan, SE, M.Si

Tembusan : Peserta Ujian Skripsi
Sdr. **Novia Ersya Putri**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2236/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 04 Dzul Hijjah 1441 H
25 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Desa Perupuk
Jln Besar Perupuk
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Novia Ersya Putri
N P M : 1605170065
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Petinggal.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
DESA PERUPUK**

Sekretariat : Jln Besar Perupuk Kode Pos 21255

Nomor : 140/496/P-IX/2020
Sifat : Pemberitahuan
Lamp : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Riset Pendahuluan

Perupuk, 14 September 2020
Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di

Tempat

1. Sehubungan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 1754/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 20 Juni 2020, Prihal Izin Riset Pendahuluan atas nama

Nama : NOVIA ERSYA PUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami setuju untuk melaksanakan riset pendahuluan pada instansi desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara".
3. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Riset dimaksud (bila ada) ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Kepada bagian tempat Mahasiswa melaksanakan riset diminta bantuan pemberian penilaian riset Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Hasil melaksanakan riset semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, selesai riset dikeluarkan setelah menyerahkan laporan hasil riset dalam bentuk softcopy kepada Kantor Balai Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.
6. Demikianlah hal ini kami sampaikan dan Kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
DESA PERUPUK

Sekretariat: Jln Besar Perupuk Kode Pos 21255

SURAT KETERANGAN

NO: 470 / 497 / P- IX / 2020

Kepala Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan ini menerangkan bahwa:

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NOVIA ERS A PUTRI
NPM : 1605170065
NIK : 1219046611980001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Perupuk, 26-11-1998
Bangsa/Agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Dusun III Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Menerangkan :

1. Benar nama tersebut diatas adalah penduduk Dusun III Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kab. Batu Bara.
2. Menerangkan bahwa nama tersebut diatas benar telah selesai melakukan riset dengan judul : "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara" di kantor Balai Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.





KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR DESA PERUPUK

Sekretariat : Jln Besar Perupuk Kode Pos 21255

Nomor : 140/313/P-VI/2020
Sifat : Pemberitahuan
Tempat : -
Perihal : Surat Balasan Izin Riset
Pendahuluan

Perupuk, 22 Juni 2020
Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di

Tempat

1. Sehubungan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 1754/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 20 Juni 2020, Perihal Izin Riset Pendahuluan atas nama

Nama : NOVIA ERSAPUTRI
NPM : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami setujui untuk melaksanakan riset pendahuluan pada instansi desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara".
3. Demikianlah hal ini kami sampaikan dan Kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Perupuk

SYARKAWI, SH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1754/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 28 Syawal 1441 H
20 Juni 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Perupuk
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir, Kab. Batu Bara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Novia Ersya Putri
Npm : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 06 Juli 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi terangkan bahwa :

Nama : *Novia Ersya Putri*
NIM : 1605170065
Tempat / Tgl.Lahir : 26-Nov-98
Alamat Rumah : Jl.Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan
Judul Proposal : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
(Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judulnya sesuaikan dengan isi proposal : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
Bab I	- Latar belakang masalah seharusnya menjelaskan sejauh mana pencapaian tujuan SIA setelah penerapan unsur/komponen SIA Pelaksanaan APBD desa - Rumusan masalah diperbaiki sesuaikan revisi latar belakang masalah. Rumusan masalah itu mau dijawab setelah menganalisis data yg telah dikumpulkan buka yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah
Bab II	- Di Bab 2 harus jelaskan tujuan SIA yang harus dicapai - Hal 33 itu maksudnya table apa ? - Kerangka berpikir konseptual diperbaiki karena SIA diterapkan utk mencapai tujuan SIA bukan efektivitas saja
Bab III	- Teknik pengumpulan data apa ? belum jelas - Instrumen pengumpulan data itu bagian dari definisi operasional atau teknik pengumpulan data - Teknik analisis data itu menjelaskan bagaimana peneliti menganalisis data yang telah terkumpul jadi bukan menjelaskan bagaimana pengumpulan data
Daftar pustaka	Penulisan daftar pustaka sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi FEB UMSU dan wajib masuk referensi min. 3 dosen akuntansi umsu dan dikutip dalam proposal
Simpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *06 Juli 2020*

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih,SE,M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum,SE,M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1395/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/12/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 25/12/2019

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novia Ersa Putri
NPM : 1605170065
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1
Kurang profesionalisme aparat pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.
Judul 2
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan pemberdayaan fisik desa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat.
Judul 3
Kurangnya profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pemahaman pengelolaan bantuan APBD desa yang sudah menggunakan sistem

Rencana Judul : 1. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
2. ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
3. ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN APBD DESA PADA PEMERINTAH DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Balai Desa Perupuk Kec.Lima Puluh Kab. Batu Bara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Novia Ersa Putri)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1395/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/12/2019

Nama Mahasiswa : Novia Ersya Putri

NPM : 1605170065

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul : 25/12/2019

Nama Dosen pembimbing^{*)} :

Dr. Eka Nurmalasari, S.Si, M.Si, 30/12-2019

Judul Disetujui^{**)} :

✓ Analisis Sistem Informasi Akuntansi
Pelaksanaan APBD Desa pada Pemerintahan
Desa Perbukit Kecamatan Lima Puluh
Pesisir Kabupaten Batu Bara

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

Dr. Eka Nurmalasari, S.Si, M.Si.

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 06*
2020 menerangkan bahwa:

Nama : Novia Ersya Putri
NPM : 1605170065
Tanggal / Tgl.Lahir : 26-Nov-98
Alamat Rumah : Jl.Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan
Judul Proposal : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan
Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan
Pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si*

Medan, 06 Juli 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor :/ II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Medan, 12 Dzul qa'dah 1441 H

Lamp. :

04 Juni 2020 M

Hal : **Undangan Pelaksanaan**
Seminar Proposal

Kepada Yth, Sdra/i
di,
Medan



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi S-1 (Strata Satu) mahasiswa :

Nama : **Novia Ersa Putri**
NPM : **1605170065**
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal : Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

dilaksanakan pada

Hari / Tgl : **Senin, 06 Juli 2020**
Tempat : WA Group
Waktu : 08.30. WIB

dengan tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Fitriani Saragih, SE, M.Si | (Ketua) |
| 2. Zulia Hanum, SE, M.Si | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si | (Pembimbing) |
| 4. Sukma Lesmana, SE, M.Si | (Pemanding) |

Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gurawan, SE, M.Si



UMSU
unggul | Cerdas | Terpercaya

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

N	O	V	I	A	E	R	S	A	P	U	T	R	I				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	0	6	5								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl. Lahir :

P	E	R	U	P	U	K	2	6	-	1	1	-	1	9	9	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L		K	A	P	T	E	N	M	U	C	H	T	A	R		
B	A	S	R	I													

Tempat Penelitian :

K	A	N	T	O	R	D	E	S	A	P	E	R	U	P	U	K	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Alamat Penelitian :

D	E	S	A	P	E	R	U	P	U	K	K	E	C	5	0	P	
E	S	I	S	I	R	K	A	B	B	A	T	U	B	A	R	A	

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Novia Ersa Putri)

Medan, 08 Oktober 2020

Hal : **Permohonan Pindah Jadwal Kuliah**

Kepada Yth;
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVIA ERSA PUTRI
NPM : 1605170065
Semester : IX/Malam
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi

Dengan ini memohon kepada Bapak agar diberikan izin kepada saya untuk pindah jadwal kuliah dari **Malam ke Pagi**. Berhubung saya tidak mengikuti program magang lagi.

Demikianlah surat permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih.



Disetujui
Wakil Dekan I Fak. Ekonomi dan Bisnis



ADE GUNAWAN, SE, M.Si

Hormat saya,

NOVIA ERSA PUTRI

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 Oktober 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Novia Ersca Putri
N P M : 1605170066
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP
Alamat : Ampera X, UMSU
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi pelaksanaan APBD Desa
pada pemerintahan Desperduk Kecamatan Lima puluh Pesir Kabupaten Batu Bara

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon



Novia Ersca Putri

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Nuvia Ersca Putri
N P M : 1605170065
Tempat/Tgl. Lahir : Perupuk / 26 November 1998
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / IESP
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun III Desa perupuk kecamatan Lima puluh pesisir
kabupaten Batu Bara Tel.
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat Kantor :
Tel.

Melalui surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 17 Oktober 2020

Saya yang Menyatakan


Nuvia Ersca Putri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Novia Ersa Putri
NPM : 1605170065
Tempat, Tanggal Lahir : Perupuk, 26 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun III Desa Perupuk
No. Telephone : 083196839524

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Tasnim
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ernawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun III Desa Perupuk

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 010210
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : Madrasah Tsanawiyah Kedai
Sianam
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Tanjung Tiram
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
(UMSU)